### **BAB III**

# KONSEP UMUM FIQIH *SIYASAH MALIYAH* DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

## A. Konsep Fiqih Siyasah Maliyah

Fiqih siyasah (الفقه السياسي) adalah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang meliputi dua kata, yakni istilah (السياسي) serta al-siyasi (السياسي). Supaya didapatkan pemahaman yang tepat mengenai hal yang dijelaskan dalam fiqih siyasah, maka harus dijabarkan masingmasing definisi kata dari aspek istilah dan kebahasaan. Secara terminologi, fiqih adalah bentuk gerund (masdhar) dari tashrifan istilah faqiha-yafqahu-fiqihan yang artinya paham. Arti dari fiqih adalah pemahaman yang luas dan tepat sehingga bisa dipahami tujuan tindakan ataupun suatu ucapan. Secara istilah, menurut ulama ushul fiqih yakni:

اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ الْعَمَلِيَةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ "Ilmu yang menjelaskan beberapa hukum syara' amaliyah yang ditetapkan dari berbagai dalil secara mendetail"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hamza Kamma, dkk. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, (Sumatra Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 21.

Sedangkan asal kata *siyasah* ialah dari Arab alah dari Arab yang artinya mengurus mengatur, serta memerintah. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan atau menuntut kearifan. Maka secara bahasa, *siyasah* memuat sejumlah makna yakni memerintah, mengatur, dan mengurus, menyusun kebijakan memimpin politik dan pemerintahan. Maknanya mengurus, mengatur dan menyusun kebijaksanaan terhadap suatu hal yang sifatnya politis untuk meraih suatu tujuan.<sup>2</sup>

Fiqih siyasah mencakup berbagai aspek kebijakan politik, salah satunya kebijakan ekonomi. Fiqih siyasah adalah sebuah cabang ilmu fiqih yang berfokus pada aturan-aturan yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan dalam Islam. Ilmu ini membahas mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, tata cara pemilihan pemimpin, tugas dan wewenang pemimpin, dan berbagai masalah lain yang terkait dengan politik dalam Islam. Fiqih siyasah berfokus pada bagaimana sebuah pemerintahan harus dijalankan dan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dalam konteks syariah. Fiqih siyasah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hamza Kamma, dkk. *Fiqh Siyasah...*,h. 22.

urusan pemerintahan dan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada bagian ini, fiqih siyasah juga membahas tentang hak dan kewajiban para pemimpin dan rakvat dalam membangun sebuah negara yang baik dan benar. Ilmu ini juga mencakup berbagai aspek kebijakan publik, termasuk hukum, ekonomi, diplomasi, dan perlindungan. Sebagai sebuah ilmu, figih siyasah memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mengelola negara dan memimpin masyarakat. Dalam sejarah Islam, ilmu ini telah menjadi landasan bagi para ulama dan pemimpin dalam mengambil keputusan politik yang penting. Selain itu fiqih sivasah juga sebagai panduan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsipprinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan ilmu fiqih siyasah menjadi sangat penting untuk menciptakan sebuah negara yang berkeadilan dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Fiqih siyasah dalam praktiknya tidak hanya berbicara mengenai teori, namun juga terkait dengan praktik politik dan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ilmu ini sangat relevan pula dalam

konteks kekinian, di mana negara dan politik memiliki peran yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Fiqih siyasah membahas pentingnya memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam berpolitik. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai agama. Prinsip keadilan menjadi inti dari ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi dan menjadi landasan utama dalam kebijakan politik. Kebijakan politik harus mengupayakan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, memberikan kesempatan yang sama, dan melindungi hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 135:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا لَٰ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ الْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا لَٰ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَلُو لَيْ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau berpaling, sesungguhnya Allah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hamza Kamma, dkk. *Fiqh Siyasah*... h. 2.

maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S An Nisa (4): 135)<sup>4</sup>

Pembagian fiqih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dustiriyyah*). Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*). Ketiga, politik keuangan (*siyasah maliyah*), antara lain membahas sumbersumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, serta kepentingan/hak-hak publik. Tetapi yang akan dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ini yaitu fiqih *siyasah maliyah*, salah satu cabang ilmu fiqih siyasah yang membahas mengenai kebijakan politik ekonomi.

Fiqih siyasah dalam konteks ekonomi, mempertimbangkan masalah seperti kebijakan ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil, dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Pandangan tentang ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah dan bagaimana

<sup>4</sup> Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pelayan Al Qur'an Mulia, 2019), Cetakan Ke-16, h.100.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 15-16.

menerapkannya dalam sistem ekonomi modern menjadi perhatian utama dalam pemikiran fiqih siyasah. <sup>6</sup>

## 1. Pengertian Fiqih Siyasah Maliyah

Fiqih *siyasah maliyah* merupakan ilmu cabang dari ilmu fiqih. Ilmu fiqih yang memiliki sumber kepada Al Qur'an dan hadis. Dari ilmu fiqih, lahirlah fiqih siyasah, secara sfesifik dari fiqih siyasah lahirlah *siyasah maliyah*. Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam persfektif Islam tidak terlepas dari Al Qur'an dan sunnah Nabi. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam. *Siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>8</sup>

Fiqih *siyasah maliyah* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam.<sup>9</sup> Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hamza Kamma, dkk. *Figh Siyasah*... h.10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), Cet Ke-1, h. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah..., h. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Andri Nirwana, *Figh Sivasah* ...,h. 2.

menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. 10

Secara etimologi, *siyasah maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *siyasah maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatkan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, dan hal lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.<sup>11</sup>

Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (*Ath Tasarruf*). Istilah yang lain yaitu intervensi negara (*Tadakhul ad Daulah*) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr. Intervensi negara yang dimaksud oleh Ash Shadr adalah negara mengintervensi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.13.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Andri Nirwana, *Figh Sivasah* ...,h. 6.

aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>12</sup>

Pengaturan fiqih siyasah maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakvat ada dua kelompok besar vaitu si kava dan si miskin. Di dalam fiqih siyasah maliyah ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmoniskan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan, dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar. Sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, şadaqah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fiqih siyasah dusturiyah dan fiqih siyasah dauliyah, di dalam fiqih siyasah malilyah juga pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. 13

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi*...h.13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah* ...,h. 3.

Isyarat-isyarat Al-Quran menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad'afīn* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Hukum Fiqih Siyasah Maliyah

## a. Al Qur'an

Al Qur'an dari segi bahasa merupakan bentuk *maşdar* dari kata *qara'a*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, seperti terungkap dalam surah Al Qiyāmah ayat 18:<sup>15</sup>

"Apabila kami telah selesai membacanya, maka itulah bacaannya itu." (Q.S. Al Qiyāmah (75): 18)<sup>16</sup>

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa Al Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah, untuk menjadi hujjah (dalil) bagi Rasulullah bahwa beliau itu utusan Allah, sebagai undang-undang bagi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Andri Nirwana, Fiqh Siyasah ...,h.4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan...*, h.577.

manusia.<sup>17</sup> Al Qur'an adalah pedoman yang utama bagi umat Islam dalam semua aspk kehidupan, di dalamnya mengandung hukumhukum untuk kesejahteraan umat, diawali dari akhlak, sosial budaya, hukum, tata negara, sampai persoalan politik.<sup>18</sup>

Dalam kajian fiqih *siyasah maliyah*, Al Qur'an menjadi sumber hukum, dimana dapat menyelesaikan masalah keuangan, pendapatan dan pengeluaran negara. Berikut adalah contoh sumber hukum fiqih *siyasah maliyah* yang terdapat di dalam Q.S Al Hasyr ayat 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَٱلْيَتَهُىٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Apa saja rampasan (Fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabatnya, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Supaya harta jangan beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu saja. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya." (Q.S Al Hasyr (59): 7)

Hamza Kamma, dkk. *Fiqh Siyasah*... n.33.

19 Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Our'an Kementerian Agama RI, *Al Our'an dan*..., h.546.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul...*, h. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hamza Kamma, dkk. *Figh Siyasah*... h.33.

Dalam ayat di atas, Allah menerangkan bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera. Dalam *siyasah maliyah* disebutkan bahwa hukum dibuat untuk mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, yang kaya jangan lupa daratan, supaya harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.<sup>20</sup>

### b. Hadiś

Hadiś merupakan keseluruhan hal yang bersumber dari Rasulullah baik berupa perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan. Hadiś Rasulullah saw. merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Berbagai permasalahan yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an, umumnya akan dijelaskan secara lebih rinci dalam hadiś. Selain persoalan yang seharusnya sifatnya umum, persoalan fiqih siyasah memang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi asas-asas umum dalam perpolitikan sudah dijelaskan secara eksplisit.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Hamza Kamma, dkk. Figh Siyasah... h.37.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Ed. Rev. Cet. 3. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 181.

# 3. Kajian Fiqih Siyasah Maliyah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqih, fiqih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqih siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqih siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya, Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini

sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqih siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.<sup>22</sup>

## 4. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Maliyah

Fiqih *siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara.

## a. Sumber Keuangan Negara

Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, khumus al ghana'im, fai', jizyah, usyr al tijarah, kharaj dan pajak.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h..., h. 16.

## 1) Zakat

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut jumhur ulama, zakat ditetapkan pada tahun kedua hijrah. Di Madinah umat Islam sudah mempunyai kekuatan, sehingga pelaksanaan kewajiban zakat lebih mudah diorganisasi dengan baik. Kewajiban ini dilandaskan pada Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' Ulama. Seperti dalam Q.S At Taubah ayat 103:

"Ambillah dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan meraka. şolat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (Q.S At Taubah (9): 103)<sup>23</sup>

Sementara sunnah Nabi SAW yang menerangkan tentang kewajiban ini adalah:

<sup>23</sup> Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan...*, h.203.

\_\_\_

"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari 1331 dan Muslim 19).<sup>24</sup>

Penegasan kewajiban zakat ini didukung oleh ijma' ulama yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini setelah ia diangkat menjadi khalifah. Zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan wajib zakat, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Zakat berupaya membantu mereka yang lemah ekonominya.<sup>25</sup>

## 2) Khumus Al Ghana'im

Harta *ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Pembagian harta *ghanimah* ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sejarah Islam, perang pertama kali terjadi adalah Perang Badar, yaitu 17 Ramadhan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Musthafa Diib Al Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I*, Penterjemah: D.A Pakihsati, (Solo: Media Zikir, 2020), Cetakan ke-17, h. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Figh Siyasa*h..., h.317-318.

tahun kedua hijriah. Pada saat itu, sebelum turun ayat tentang pembagian harta *ghanimah* ini, Nabi SAW membagi rata semua harta rampasan perang diantara tentara yang berperang. Di samping *ghanimah*, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara Muslim yang berhasil mengalahkan atau membunuhnya. Kedua, *fai'* yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan. Pembagian *ghanimah* diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 41 yang menjelaskan bahwa seperlima *ghanimah* adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin.<sup>26</sup>

## 3) Fai'

Seperti yang diuraikan di atas, *fai'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta *fai'* dibagikan untuk pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h..., h.321.

"apa saja rampasan (Fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, adalah untuk Allah, Rasul, karib kerabatnya, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Supaya harta jangan beredar dikalangan orang-orang kaya diantara kamu saja. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya." (Q.S Al Hasyr (59): 7)<sup>27</sup>

Dalam sejarah Islam, khalifah Umar pernah tidak membagikan harta *fai'* untuk kalangan tentara. Menurut Umar, bila *fai'* dibagi-bagikan kepada umat Islam ketika itu, pastilah generasi yang akan datang mengalami kesulitan karena tidak memiliki lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini, Umar lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas dari pada hanya kemaslahatan segelintir saja.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan...*, h.546.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Figh Siyasah...*, h.322.

## 4) Jizyah

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar al Islam* vang bukan muslim kepada pemerintahan Islam. Dalam sejarah, jizyah telah lama dipraktikan jauh sebelum kedatangan Islam. Dalam hubungan Internasional ketika itu, negara yang kalah wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Negara-negara seperti, Romawi, Persia, dan Yunani, mewajibkan penduduk negara yang mereka taklukan untuk membayar pajak kepada mereka. Pada masa Daulah Bani Abbas, di bawah kepemimpinan Harun Al Rasyid, terdapat klasifikasi pembayaran jizyah. Mereka yang kaya dikenakan *jizyah* sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah 24 dirham. Adapun dibawah itu, seperti petani, hanya membayar 12 dirham perkepala. Pembayaran ini pun bersifat fleksibel, tidak mesti dengan uang. Ada yang membayar jizyah dengan binatang ternak, ada juga dengan barang dagangan. Kewajiban ini hanya diberlakukan sekali setahun.<sup>29</sup> 'Usyur Al Tijarah

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h..., h.323-324.

# 5) 'Usyur Al Tijarah

*'Usyur al tijarah* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-musim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Dalam penerapan ketentuan pajak ini, bagi non-muslim warga negara asing yang tidak menetap di negara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepersepuluh dari transaksi dagangannya. Sementara bagi non-muslim yang menjadi warga negara Islam (*ahl al dzimmi*) pajak seperdua puluh dari transaksi dagangannya. Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang mencapai omset senilai 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak.<sup>30</sup>

## 6) Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah dibebankan atas tanah nonmuslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Kharaj pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang khaibar. Dalam sejarah pemerintah Islam, kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai komunitas

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h..., h.325.

atau pemerintah, bukan oleh kelompok orang. *Kharaj* dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *kharaj* yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Adapun bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim.<sup>31</sup>

## b. Pengeluaran Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya kesusahan hidup dari serta untuk kepentingan Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (welfare state). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Di sini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam vang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual ruhaniah. Dalam kerangka ini pula

 $^{31}$  Muhammad Iqbal,  $Fiqh\ Siyasah\ldots$ , h.326-327.

pendapatan, pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.<sup>32</sup>

Semua sumber keuangan negara yang diperoleh seperti yang diuraikan di atas dihimpun dalam kas negara (Baitul Mal). Baitul Mal merupakan lembaga khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Jadi, Baitul Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara. 33 Adapun *Baitul Mal* yang berarti tempat penyimpanan harta yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar, maka di masa Nabi belum merupakan tempat yang khusus. Ini disebabkan harta yang masuk pada saat itu belum begitu banyak. Lagi pula hampir selalu habis dibagikan kepada kaum muslim, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Keadaan tersebut berlangsung sepanjang masa Rasulullah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, cara seperti itu pun berlangsung di masa pemerintahannya. Setelah Abu Bakar

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h..., h.333.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Andri Nirwana, *Figh Siyasah*... h.103.

wafat, kemudian Umar menjadi khalifah. Beliau membuat bangunan khusus untuk minyampan harta *Baitul Mal*. Dengan demikian, jelaslah bahwa kaum muslim harus memiliki *Baitul Mal*. Yaitu tempat di dalamnya terkumpul harta, di dalamnya terjaga bagian-bagiannya, dikeluarkan darinya santunan bagi para penguasa dan dibagikan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dana yang dihimpun dalam *Baitul Mal* harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Pemegang otoritas ini tidak dibenarkan mendistribusikan uang negara secara langsung menurut selera dan kehendaknya, karena ini merupakan harta umat dan untuk kepentingan publik. 35

## 5. Manfaat Mempelajari Fiqih Siyasah Maliyah

Belajar tentang fiqih siyasah sangat bermanfaat untuk kepentingan-kepentingan, terdapat dua manfaat dasar yang bisa diambil dari pembelajaran fiqih siyasah yakni manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik yaitu manfaat yang berhubungan dengan dunia kependidikan, terutama di bidang ilmu politik yang

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah*... h.105-108.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h..., h. 334.

menjadi bagian dari integrasi ilmu sosial. Hal-hal yang didapatkan dari mempelajari fiqih siyasah ialah sebagai berikut:

- a. Memperluas wawasan ilmu di bidang ilmu sosial khususnya dalam ilmu politik dari sudut pandang Islam, sehingga akan diperoleh ilmu-ilmu yang bernilai saat melakukan uji banding secara teoritis dengan ilmu politik dari sudut pandang Barat sebagaimana biasanya.
- b. Mempelajari tentang sumber-sumber histori politik serta pemerintahan pada masa Rasulullah sampai Khulafa' Rasyidin bermanfaat untuk mendapatkan gagasan dasar serta prinsip penciptaan politik dan pemerintahan sehingga bisa dicari berbagai unsur ideologis yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan politik saat ini.
- c. Asas-asas yang diaplikasikan dalam *siyasah* bisa menjadi acuan dan taktik dalam diterapkannya nilai-nilai politik saat ini.
- d. Mempelajari Al-Qur'an dan sunnah sebagai asal dari *siyasah syar'iyah* bisa meningkatkan pengetahuan penafsiran dan pemahaman yang lebih banyak apabila berniat mengambil bagian Qur'ani kaitannya dengan politik di era modern saat ini.

- e. Memahami perjuangan pemerintah di masa lampau, khususnya ketika masa keemasan Islam dan kemundurannya adalah pembelajaran berharga untuk menjadi teladan akademik mengenai jatuh bangun kekuasaan di dunia.
- f. Pemikiran-pemikiran ulama mengenai politik seperti Al-Maududi, Al-Mawardi, Ali Abdul Raziq, dan lain-lain bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan konsepisasi tentang pemerintahan dan kekuasaan menggunakan pedoman *siyasah syar'iyyah*. 36

Pada hakikatnya, seluruh manfaat akademik tersebut bisa menjadi referensi perilaku politik dan bisa juga untuk dicoba diterapkan dalam konteks dunia politik. Pelaksanaan hal-hal di atas, pemerintah menciptakan kebijakan-kebijakan berupa peraturan undang-undang atau sejumlah peraturan. Ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah integrasi dari output politik ekonomi yang mempunyai manfaat praktis dalam kajian fiqh siyasah yang begitu signifikan dalam pencapaian kesejateraan masyarakat.<sup>37</sup>

II.... IZ...... 11.1 I

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Hamza Kamma, dkk. *Fiqh Siyasah*... h. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Hamza Kamma, dkk. *Figh Siyasah* ... h. 24-25.

# B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

### 1. Dana Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.<sup>38</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di maksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.<sup>39</sup>

Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Icuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h.3.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian dana desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak terlambat disampaikan. Di samping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.<sup>40</sup>

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. pemerintah menganggarkan dana desa secara

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 12.

nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran dana desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk:

- a. Program perlindungan sosial berupa BLT Dana Desa (BLT-DD),
- b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan
- c. Kegiatan penanganan pendemi Covid 19 di desa. 42

## 2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.

<sup>42</sup> Pasal 32 angka 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07/ 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07/

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana...*, h. 13

<sup>2021</sup> tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Pasal 1 angka 17, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemberian BLT dana desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian BLT dana desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa. Besaran BLT dana desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu dana desa setiap desa.

Terdapat perubahan regulasi penyaluran BLT dana desa tahun anggaran 2023, yakni kebutuhan BLT dana desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari pagu dana desa serta perluasan cakupan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT dana desa. Persentase bantuan langsung tunai itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Pengelolaan Dana Desa. Dalam Pasal 36, calon keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diprioritaskan keluarga miskin vang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, maka desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 45

BLT dana desa akan cair sebulan sekali dari Januari hingga Desember 2023, dengan nominal Rp.300.000. Bisa juga dicairkan sekaligus, maksimal setiap 3 bulan sekali. Sehingga, penerima BLT dana desa kemiskinan ekstrem akan mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000 sekaligus. Namun ada aturan baru, sasaran penerima BLT dana desa tahun 2023, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin ekstrem. Pemerintah pusat sendiri

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Pasal 35 dan 36, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa setempat untuk menentukan dan memberikan BLT kemiskinan ekstrem 2023.<sup>46</sup>

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
- b. Kehilangan mata pencaharian,
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti,
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan,
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.<sup>47</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ilyas Istianur Praditya, BLT Dana Desa 2023 Cair Berikut 6 Kriteria Penerimanya, *Liputan6*, <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/5212133/blt-dana-desa-2023-cair-berikut-6-kriteria-penerimanya diakses pada 28 Oktober 2023">https://www.liputan6.com/bisnis/read/5212133/blt-dana-desa-2023-cair-berikut-6-kriteria-penerimanya diakses pada 28 Oktober 2023.

Pemberian BLT dana desa ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan kartu prakerja. Penetapan data keluarga miskin di desa diputuskan bersama dalam musyawarah desa khusus (Musdesus). Musdesus juga dapat membahas pemilihan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT dana desa dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong royong. Keluarga penerima manfaat BLT-DD dapat bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa yang memuat:

- a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat,
- Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan, dan
- c. Jumlah keluarga penerima manfaat.

<sup>47</sup> Pasal 33 angka 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07/ 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>48</sup> Tim Penulis, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD)*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), h.10.

-

Pembayaran BLT dana desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu.<sup>49</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Pasal 33 angka 6 dan 8, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07/ 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.